

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN EMAS VIRTUAL DI APLIKASI SHOPEE**

**Dewinta Sari**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [08dewintasari@gmail.com](mailto:08dewintasari@gmail.com)

**Desi Yuniarti**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [desiyuniarti777@gmail.com](mailto:desiyuniarti777@gmail.com)

**Mayang Rosana**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [rossanamayang@gmail.com](mailto:rossanamayang@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out how the ownership mechanism of virtual gold through buying and selling on the Shopee application, and what is the status of virtual gold ownership on the Shopee application from the perspective of Islamic law. The type of research seen from its type is included in qualitative research that is field research, with a descriptive approach of analysis. The results of the research conducted by the researcher are, first, about the mechanism of virtual gold ownership through buying and selling on the Shopee application in Islam, including incomplete ownership because it is only in the form of gold balances. Second, the status of virtual gold ownership in the Shopee application is considered invalid because it does not fulfill the muamalah contract, namely the absence of the handover of goods.

**Keywords:** Selling, Ownership, Virtual Gold, Shoppe

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kepemilikan atas emas virtual melalui jual beli pada aplikasi shopee, dan bagaimana status kepemilikan emas virtual pada aplikasi shopee perspektif hukum Islam. Jenis penelitian dilihat dari jenisnya termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*), dengan jenis pendekatan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah pertama, tentang mekanisme pemilikan emas virtual melalui jual beli di aplikasi shopee dalam Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna karena hanya berupa saldo emas. Kedua, status kepemilikan emas virtual di aplikasi shopee dianggap tidak sah karena tidak memenuhi akad *muamalah* yaitu tidak adanya serah terima barang.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Kepemilikan, Emas Virtual, Shoppe

### **PENDAHULUAN**

Saat ini teknologi semakin berkembang pesat seiring bertumbuh nya perkembangan dari segala sektor kehidupan, secara tidak sadar telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat dituntut untuk mengikuti arus perkembangan baik dalam hal teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Hal ini berdampak pada

keterkaitan antara teknologi dan ekonomi masa kini, banyak hal yang dapat dilakukan secara virtual baik itu bidang ekonomi, sosial maupun budaya yang menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dipecahkan yang diupayakan agar globalisasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan mendatang. Dari banyaknya perkembangan tersebut dapat di lihat dari banyaknya virtual *property* yang dikenal juga dengan kepemilikan akan suatu benda yang tidak berwujud. Pada masa kini, kepemilikan atas suatu benda tidak hanya ada pada benda yang berwujud (bentuk fisik), karena sekarang sudah berkembang pada benda yang tidak berwujud (virtual *property*) yang juga dapat diletakkan hak milik di atasnya (Suhartini, 2011)

Dari banyaknya bentuk dari virtual property salah satunya adalah emas, emas virtual adalah logam mulia yang berbentuk emas namun tidak memiliki bentuk secara fisik (virtual) emas virtual merupakan objek yang terdapat dalam dunia maya. Emas virtual ini mendapat sorotan yang besar dari berbagai kalangan terutama dari kaum milenial, emas virtual dijadikan sebagai wadah investasi masa depan mengingat keuntungan jangka panjang yang akan didapatkan, mudah, praktis, menjamin dan bernilai besar. Emas virtual di anggap lebih efisien dan efektif dalam melakukan investasi. Daya tarik tersebutlah yang menjadi alasan banyak orang untuk memiliki emas virtual tersebut (Purnama, 2014).

Salah satu aplikasi belanja online penyedia emas virtual adalah aplikasi shopee merupakan aplikasi *mobile marketplace* bagi konsumen ke konsumen yang mudah dan praktis dalam jual beli. Shopee sebagai salah satu situs jual beli secara *online* yang telah melakukan banyak perubahan untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui aplikasi tersebut. Shopee merupakan wadah jual beli yang dilakukan secara *online* hal ini menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi pada aplikasi tersebut. Untuk memperluas akses produk tabungan emas, dan mempermudah masyarakat dalam investasi emas, pegadaian berkolaborasi dengan shopee, yang merupakan salah satu *marketplace* terbesar dan terkemuka di Indonesia, dengan meluncurkan tabungan emas pegadaian yang hadir di aplikasi belanja shopee. Adanya kerjasama yang dilakukan PT. Pegadaian dengan Shopee yang mengembangkan tabungan emas yaitu berupa layanan beli dan mentitip emas yang memudahkan investasi emas secara aman, mudah, murah, dan tepercaya. Mulai dari Rp5000.- saja kita sudah bisa memiliki tabungan emas tersebut (Adinda Rizki Sabila, 2020).

Menurut peneliti terdapat permasalahan jika dikaitkan dengan aplikasi shopee yang di dalamnya terdapat salah satu *fitur* jual beli emas virtual, permasalahannya terletak praktiknya di mana jual beli yang seharusnya dilakukan secara langsung tatap muka tetapi jual beli emas virtual tersebut dilakukan di dunia maya hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah jual beli termasuk ke dalam kategori yang *gharar*. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan dalam jual beli emas sebagai salah satu sebab kepemilikan dari emas virtual tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti terlebih dahulu akan mengkaji bagaimana mekanisme dan status kepemilikan dari emas virtual yang ada di aplikasi shopee yang ditinjau dalam hukum Islam. Dimana sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengkaji mengenai

mekanisme dan status kepemilikan sehingga menjadikan literatur review pada penelitian ini, diantaranya: pertama dalam artikel “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN-MUI NO.77 Tahun 2010”, mengkaji terkait dengan bagaimana praktik jual beli emas dengan melalui sistem tidak tunai atau kredit dengan melakukan perbandingan dari dua perspektif yakni antara pendapat dari Ulama Taqiyuddin An Nabhani serta Fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 jual beli secara tidak tunai (Kusuma, 2019).

Kedua, artikel berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas *Online* Melalui Tokopedia Emas”, tujuan penelitiannya membahas terkait tokopedia emas yang mengklaim bahwa investasi emas melalui tokopedia emas sesuai dengan syariat Islam yang mana dalam transaksinya bisa secara tidak tunai ataupun nonkontan. Dimana keadaan tersebut tampak tidak sejalan dengan hadist Rasulullah Shallallahu’ Alaihi wa Sallam yang menyatakan bahwa jual beli emas harus secara kontan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan jenis penelitian normatif dan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Fadila, 2020).

Ketiga penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi *Online* Pluang J-Hes jurnal hukum ekonomi syariah dengan tujuan penelitiannya membahas terkait kesesuaian syariah dari produk jual beli emas di aplikasi pluang yang memiliki berbagai *fitur*, antara lain: jual, beli, tarik, cetak dengan fatwa-fatwa terkait dan meninjau dari segi hukum positif yaitu dari undang-undang dan peraturan terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang menggambarkan secara langsung tentang suatu keadaan secara sementara pada suatu kejadian yang terjadi (Mustapa Firtri, 2021).

Keempat, artikel berjudul “Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot Digital Dana Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, membahas terkait praktik jual beli emas pada aplikasi Dana Menurut Tinjauan DSN-MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam permasalahan yang di hadapi adalah bagaimana praktik serta tinjauan dari DSN-MUI mengenai praktik jual beli pada aplikasi dompet digital dana. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh kejelasan akan praktik jual beli pada *fitur* dana emas dalam aplikasi dompet digital dana serta mengetahui tinjauan hukum Islam khususnya fatwa DSN-MUI terkait praktik jual beli secara tidak tunai (Akbar, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Oleh karena itu peneliti akan menggambarkan secara rinci, menggunakan kata-kata yang jelas, dan menyampaikan hasil penelitian di lapangan secara apa adanya. Selain itu, keterlibatan langsung peneliti dalam melakukan transaksi secara *online* memudahkan

mendapatkan dan mempertegas data-data yang dibutuhkan (Arkikunto, 1995). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan (Arkikunto, 1995).

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer, data ini didapatkan langsung dari responden atau narasumber yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian yang diteliti. Kedua sumber data sekunder, Sugiyono berpendapat bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana yang dimaksud adalah tidak dari orang pertama atau tidak secara langsung, melainkan dari orang lain maupun dokumen-dokumen pendukung. Seperti yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, yang kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran (Sugiyono, 2008).

Teknik dan alat mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, seperti: teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

Alat pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah berupa pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara. Pertanyaan ini sesuai dengan fokus peneliti, agar tujuan penelitian ini terarah. Teknik analisa data dapat dikatakan sebagai proses menyusun data sehingga dapat ditafsirkan. Bagian ini menguraikan tentang proses penyusunan data berupa penggolongan data kedalam kategori, pola atau tema. Cara menganalisa data yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (Suharsimi, 2013).

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Dimana tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu, memperpanjang masa observasi, triangulasi (Arnild, Vol.12, 2020).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas**

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas dapat diartikan sebagai situasi di mana telah searah dengan target tujuan yang akan dilalui atau diharapkan (Soerjono, 1985). Ada juga yang menyatakan sebuah hukum itu efektif apabila warga masyarakat bertindak sesuai dengan yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Salah satu cara yang dilakukan supaya efektivitas hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, serta searah dengan kaidah hukum adalah dengan diberikannya sanksi. Sanksi-sanksi ini dapat berupa sanksi negatif maupun sanksi positif.

Ronny Hanintijo Soemitro mengutip Metzger sebagai upaya untuk menentukan seberapa efektif atau tidaknya sebuah sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat: (Ronny, 1989)

1. Seberapa mudah atau tidaknya nilai atau isi aturan hukum itu dimengerti.
2. Sebagian besar masyarakat yang mengerti aturan sebuah hukum yang relevan.
3. Pengarahan aturan hukum yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah serta warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam pengarahannya.
4. Adanya metode penyelesaian sebuah sengketa yang mudah diakses serta efektif untuk menyelesaikan sengketa.
5. Adanya kepercayaan dan pengakuan yang sama di dalam anggota masyarakat bahwa aturan dan institusi hukum memang milik mereka.

Menurut Peters yang dikutip oleh Ronny Hanitoyo Soemitro, menjelaskan bahwa fungsi dari hukum memiliki tiga perspektif, yaitu: (Ronny, 1985)

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum.
2. Perspektif sosial *engineering*.
3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dapat menjadi tolak ukur sebuah efektivitas dalam penegakan sebuah hukum. Lima faktor ini yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soerjono, 2007).

Berlakunya suatu hukum apabila terdapat landasan di dalamnya. Dalam hal ini terdapat tiga landasan dari keberlakuan hukum, yaitu:

1. Secara yuridis

Keberlakuan hukum secara yuridis adalah norma yang berlaku dan ikatannya bersifat umum dengan mempertimbangkan suatu teknik yuridis. Bahwa landasan yuridis merupakan sebuah peraturan yang mana telah ditetapkan menurut cara data yang sah dan secara tegas tidak dicabut maupun dikesampingkan oleh sebuah aturan yang baru (Donald, 2014).

2. Secara sosiologis

Hukum yang keberlakuannya secara sosiologis merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang mana dipraktikkan oleh masyarakat karena dipandang baik untuk kepentingan masyarakat.

3. Secara filosofis

Menurut Jimmy Asshiddiqie, keberlakuan hukum secara filosofis dikatakan jika norma tersebut sudah cocok dengan nilai-nilai filosofis yang diterapkan oleh negara. Dalam rumusan Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas berbangsa dalam ikatan kebhineka-tunggal-ika, kerakyatan dan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia (Jimmy, 2015).

## **B. Ekosistem**

Ekosistem ini melibatkan pengaruh timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik yang menyebabkan aliran energi menuju pada

sebuah struktur biotik tertentu dan terjadilah siklus materi antar organisme dan anorganisme. Matahari yang merupakan sebagai sumber dari semua energi di dalam ekosistem. Dimana organisme pada suatu komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai sebuah sistem. Organisme ini kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisiknya, dan juga lingkungan fisik akan dipengaruhi oleh organisme demi kelangsungan hidupnya.

Menurut A.G. Tansley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi yang mana didalam ekosistem tersebut terdapat sebuah struktur dan fungsi didalamnya. Struktur yang terdapat di dalam ekosistem sangat berhubungan dengan keanekaragaman spesies, atau biasa dikenal dengan sebutan *species diversity*. Pada sebuah ekosistem yang strukturnya kompleks, maka keanekaragaman spesies akan cukup tinggi. Sedangkan fungsi dari ekosistem adalah hubungannya dengan sebuah siklus materi, yang mana arus energi melewati komponen ekosistem (Nandy, 2024).

Komponen ekosistem adalah bagian dari sebuah ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga membuat sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu komponen hidup dan komponen tidak hidup. Komponen hidup ini dikenal dengan komponen biotik dan komponen tidak hidup dikenal dengan komponen abiotik (Nandy, 2024).

Adapun jenis-jenis ekosistem yaitu ekosistem air, ekosistem darat dan ekosistem buatan (Nandy, 2024).

1. Ekosistem air, adalah ekosistem yang sebagian besar komponen abiotiknya terdiri dari air.
2. Ekosistem darat (*terrestrial*), adalah ekosistem yang tempatnya berada di daratan. Dimana ekosistem darat dalam penentuan zonanya ditentukan dari temperatur dan curah hujan.
3. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhannya. Dimana subsidi energi dari ekosistem ini diambil dari luar, tumbuhan atau hewan peliharaan yang banyak dipengaruhi oleh manusia, serta keanekaragaman yang dimilikinya rendah.

### C. Peraturan Desa

Berdasarkan yang termuat dalam Pasal 69 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jenis peraturan di Desa terdiri dari tiga jenis yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa (UU No 6 2014).

#### 1. Peraturan desa

Peraturan Desa (Perdes) merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan suatu peraturan di desa terdapat peran pemerintahan desa, seperti kepala desa dan BPD yang selalu berperan penting dalam pembangunan desa. Dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini termuat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada undang-undang ini, yang menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut: Asas kejelasan tujuan, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, Asas dapat dilaksanakan, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Asas kejelasan rumusan, Asas keterbukaan (UU No 13 2022).

## 2. Peraturan bersama kepala desa

Peraturan bersama Kepala Desa termuat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa untuk melakukan kerja sama antar desa. Kerja sama antar desa ini merupakan perpaduan kepentingan masing-masing tiap desa. Untuk mempercepat suatu pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa, desa dapat mengadakan kerja sama antar desa. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh desa mempunyai dua bentuk, yaitu kerjasama dengan desa lain atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Kerjasama antar Desa yang dilakukan oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dibentuk dengan cara kesepakatan dalam Musyawarah Antar Desa. Anggota BKAD ini berasal dari utusan desa-desa yang bersepakat melakukan kerjasama. Utusan tersebut meliputi:

- a. Perangkat desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya;
- e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Kualitas suatu produk hukum dapat ditentukan dari proses pembuatannya. Oleh sebab itu, dalam langkah penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Langkah musyawarah desa yang melahirkan saran kerjasama antar desa;
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Antar Desa (MAD);
- c. Pembahasan draft rancangan Peraturan Bersama; dan
- d. Langkah penyebarluasan atau sosialisasi Peraturan Bersama.

## 3. Peraturan kepala desa

Peraturan kepala desa termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dimana Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan sifatnya mengatur. Dimana peraturan kepala desa adalah sebuah produk hukum di desa. Kewenangan pembentukan serta penetapannya dilakukan oleh kepala desa berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Peraturan Kepala Desa memiliki fungsi sebagai peraturan pelaksana dari sebuah Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa hanya boleh mengatur hal-hal yang secara konkret diperintahkan di dalam Peraturan Desa. Karena demikian, kepala desa tidak bisa mengatur hal yang dilarang oleh Peraturan Desa. Hal ini merupakan sebuah pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Namun, pada posisinya

kepala desa merupakan pelaksana tertinggi dalam Peraturan Desa (Lusina, 2022).

Peraturan Kepala Desa ini memuat apa saja materi yang menjadi kewenangannya atau materi yang diperintahkan ataupun didelegasikan dari sebuah peraturan yang lebih tinggi. Tetapi, Peraturan Kepala Desa masih dapat mengatur materi yang tidak termuat dan Peraturan Desa. Namun materi tersebut harus tetap diperintah oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti diperintah oleh Undang-Undang, atau Peraturan Pemerintah yang bahkan Peraturan Daerah. Dengan kata lain Peraturan Kepala Desa memiliki substansi yang bebas yang akan diatur, tetapi harus mempunyai dasar hukum untuk melakukan pengaturan materi tersebut (Rizal, 2021).

#### **D. Efektivitas dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan**

Richard M Steers mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sebuah cakupan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk menggapai tujuan dan sasarannya tanpa menghalangi cara dan sumber daya tersebut, serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya (Richard, 1985).

Berdasarkan Pasal 4 Angka 4 dalam Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dijelaskan bahwa "*Seluruh masyarakat Desa Merabuan tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian ekosistem yang ada di Sungai*". Dimana sebelum diterbitkannya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, masyarakat menangkap ikan dengan cara menyetrum atau menggunakan alat setrum, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Suwirman selaku Sekretaris Desa Merabuan yang menjadi Informan dalam penelitian ini mengatakan "*karena banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dari tindakan menangkap ikan dengan cara setrum*" (Perdes No 4 2020).

Dari kegiatan penyetruman ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat. Dimana selain dapat merusak kelangsungan makhluk hidup di dalam air, juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, ekosistem di Sungai Desa Merabuan mengalami peningkatan. Dimana sebelum adanya Perdes ini, banyaknya masyarakat yang melakukan penyetruman ikan serta sedikitnya hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

Dari pernyataan yang diberikan Informan di atas serta diperkuat oleh beberapa pernyataan masyarakat Desa Merabuan yang kebetulan bercerita dan mengungkapkan perihal tersebut. Jadi efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun

dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Karena tidak ditemukannya lagi masyarakat Desa Merabuan yang melakukan penyetruman, meracun maupun mengebom di Sungai Desa Merabuan, serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

#### **E. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan**

Faktor penghambat adalah keadaan atau peristiwa yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Lalu yang menjadi faktor penghambat dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu ketidaktahuan masyarakat dengan Perdes tersebut dan masyarakat yang sudah terbiasa menangkap ikan dengan cara menyetrum.

Faktor pendukung merupakan keadaan atau peristiwa yang mendukung supaya tercapainya suatu tujuan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, berdasarkan hasil wawancara yang di dapat yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti mengenai Efektivitas Dalam Menjaga Ekosistem di Sungai Desa Merabuan Perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, maka peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa efektivitas dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan sejak di undangkannya peraturan ini sampai saat dilakukan penelitian, dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Dikarenakan dengan berjalannya waktu setelah di tetapkannya Perdes Merabuan ini, sudah tidak ditemukannya masyarakat Desa Merabuan yang melanggar peraturan tersebut, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem terutama ekosistem sungai. Serta meningkatnya hasil tangkapan dari para nelayan di Sungai Desa Merabuan.

2. Bahwa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan perspektif Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udang di Sungai di Wilayah Desa Merabuan yaitu faktor penghambatnya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat akan Perdes tersebut dan kebiasaan masyarakat dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya Perdes larangan menyetrum sebagai landasan hukum bagi masyarakat, dukungan yang diberikan oleh masyarakat setelah diterbitkannya Perdes larangan menyetrum, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai, serta kekompakan masyarakat Desa Merabuan dalam menjaga ekosistem di Sungai Desa Merabuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muh dan Aqila Maghfira. (2023). "Pengaruh Sampah Plastik dalam Pencemaran Air Laut di Kota Makasar." *Jurnal Riset Sains dan Teknologi Kelautan* Vol. 6, No. 1: 25-29.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimmy. (2015). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bebhe, Lusina Helda Lili. (2022). "Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Perumusan Peraturan Desa." Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kepala Desa Merabuan. (2020). Peraturan Desa Merabuan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Larangan Menyetrum, Meracun dan Mengebom Ikan dan Udag di Sungai di Wilayah Desa Merabuan, No. Lembaran Desa Merabuan Tahun 2020 Nomor 4.
- Mariane, Irene. (2020). "Illegal Fishing di Kawasan Perbatasan Laut Teritorial Indonesia." *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 16, No. 1: 7-15.
- Mekarisce, Arnild Augina. (2020). "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12, Edisi 3: 145-151.
- Naila, Anindita Radya. dkk. (2022). "Tindakan Illegal Fishing di Indonesia dalam Kriminologi." *Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora* Vol. 3, No. 5: 54-60.
- Nandy. "Ekosistem: Pengertian, Komponen dan Macam." *gramedia.com*, <https://www.gramedia.com/literasi/ekosistem>
- Penyusun, Tim. (2021). *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*. Bengkulu: El-Markazi.
- Rasiddin, Leo. dkk. (2021). "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Vol. 7, No. 3: 220-231.
- Rizal. (2021). "Efektivitas Peraturan Desa Merabuan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Larangan Menangkap, Menampung, Menjual, Membeli Kodok di Wilayah Desa Merabuan." Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sambas.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1959). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. (1989). *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang: Tugu Muda.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.